RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

- Nama Unit Manajemen : H DARWIN SAID
- Jenis Kegiatan : Penilikan Ke-4
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
- Tanggal Audit : 29 – 30 Agustus 2022
- Metode Audit : *on-site*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : H Darwin Said
2. Alamat Kantor : Jl Letjend Suprapto No. 17 RT. 07 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas < 2.000 m3/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 tanggal 22 September 2011
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 1.950 m^3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Somber RT 43 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan : H. Darwin Said (Pemilik)
8. Nama MR *Auditee* : Agustinah, ST

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 29 Agustus 2022
- Tempat : Kantor Pabrik H Darwin Said di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29 - 30 Agustus 2022
- Tempat : Kantor dan lokasi pabrik H Darwin Said di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen pada rentang waktu dalam 12 bulan terakhir (Agustus 2021 s.d Juli 2022);
     - Wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 30 Agustus 2022
- Tempat : Kantor Pabrik H Darwin Said di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 17 September 2022
- Ringkasan Catatan :
  Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan ke-4 pada H Darwin Said, sebagai berikut:
  a) H Darwin Said MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
  b) Status Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) H Darwin Said dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian H Darwin Said terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said merupakan usaha industri penggergajian kayu perorangan dengan kapasitas di bawah 2.000 m^3/tahun. Tersedia Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha a.n H. Darwin Said yang bersesuaian dengan dokumen lainnya.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dengan nomor 0863/17-05/DPMPT/SIUP/PK/2018 tanggal 13 September 2018. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum di dalam SIUP meliputi KBLI 4663, barang dagangan utama kayu olahan. ▪ Kepemilikan izin usaha PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said dari Lembaga OSS berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan identitas : a. NIB : 9120205330869 b. Alamat Usaha : Jl. Somber RT 43 Kelurahan Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan c. Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu d. Kode KBLI : 16101 ▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP dan NIB
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 9120205330869 diterbitkan tanggal 6 Maret 2019 dengan identitas : a. Nama Usaha : H Darwin Said b. Alamat Usaha : Jl. Somber RT 43 Kelurahan Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan c. Nama KBLI : Industri Penggergajian Kayu d. Kode KBLI : 16101 ▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 08.329.930.5-721.000 b. Nama : Darwin Said c. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Balikpapan ▪ Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Industri Penggergajian Kayu dari Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan No. 660/053/BLH/UKL-UPL/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meliputi Laporan Semester II tahun 2021 dan Laporan Semester I tahun 2022 pada tanggal 30 Agustus 2022. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said antara lain melakukan penyimpanan oli bekas untuk selanjutnya digunakan sebagai pelumas mesin produksi. Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) tidak terdapat kegiatan produksi kayu olahan sehingga tidak terdapat limbah kayu seperti potongan kayu, sebetan maupun serbuk kayu.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	• H Darwin Said merupakan pemegang PBPHH d/h IUIPHHK Perorangan berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan No. 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 tanggal 12 September 2011 dan Izin Usaha Industri dari Sistem OSS dengan NIB 9120205330869 • Lokasi industri beralamat di Jl. Somber RT 43 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur • Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi Kayu Olahan 1.950 m3/tahun • Berdasarkan observasi di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat 1˚13'24.6"S 116˚49'10.035"E, telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam izin usaha • Keberadaan mesin produksi pengolahan kayu di pabrik berupa mesin bandsaw, pengasah dan genset telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	▪ PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said membuat dan melaporkan RKOPHH tahun berjalan (2022) dengan nomor penyampaian 0000921366 tanggal 8 Maret 2022, tidak terdapat revisi RKOPHH sampai dengan pelaksanaan audit lapangan (30 Agustus 2022). Informasi yang tercantum dalam RKOPHH tahun 2022 antara lain : • Rencana Produksi Kayu Gergajian : 0 m^3 (0 % dari kapasitas izin) • Rencana Pemenuhan Bahan Baku Kayu Bulat : - Persediaan akhir 31 Desember 2021 : 0 m^3 - Sumber lainnya : 0 m^3 ▪ PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah melaporkan realisasi kinerja pengolahan hasil hutan tahun 2022 sampai dengan bulan Juli sesuai dengan RKOPHH. ▪ RKOPHH Tahun 2022 tidak dilengkapi dokumen pendukung dikarenakan tidak terdapat rencana produksi. ▪ Realisasi penerimaan bahan baku maupun kegiatan produksi selama tahun 2022 telah sesuai dengan RKOPHH tahun 2022 yang disusun yaitu : NIHIL
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan impor produk berbahan kayu.

PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan penerimaan / pembelian bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan. b) Berdasarkan observasi di lapangan dan verifikasi dokumen, tidak terdapat stok kayu bulat saat pelaksanaan audit lapangan (30 Agustus 2022). Namun demikian, masih terdapat sisa stok kayu berupa kayu gergajian hutan alam dari kegiatan produksi pada periode audit sebelumnya (Agustus 2020 s.d Juli 2021) sebanyak 5,9122 m^3, dengan asal usul bahan baku yang digunakan berasal dari PT Kayan Makmur Sejahtera dan telah dilengkapi dengan kontrak suplai No. 01/KMS-DS/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 serta bukti pembelian berupa invoice No. 002/INV-KMS/ACC/2020 tanggal 3 November 2020 dan berita acara serah terima kayu bulat tanggal 31 Oktober 2020.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan penerimaan / pembelian bahan baku kayu bulat. b) Berdasarkan stok kayu pada saat pelaksanaan audit (kayu bulat = NIHIL, kayu gergajian = 5,9122 m^3), diketahui bahwa stok kayu gergajian berasal dari pengolahan kayu bulat hutan alam yang diterima pada bulan November 2020 dengan menggunakan 1 (satu) dokumen SKSHH-KB dari pemasok a.n PT Kayan Makmur Sejahtera dan telah dibuatkan DPKB oleh personel Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba di PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said. c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan penerimaan / pembelian bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan. b) Berdasarkan stok kayu pada saat pelaksanaan audit (kayu bulat = NIHIL, kayu gergajian = 5,9122 m^3), diketahui bahwa stok kayu gergajian berasal dari pengolahan kayu bulat hutan alam yang diterima pada bulan November 2020 dengan menggunakan 1 (satu) dokumen SKSHH-KB dari pemasok a.n PT Kayan Makmur Sejahtera meliputi kelompok meranti sebanyak 1.474,84 m^3 dan kelompok rimba campuran sebanyak 278,66 m^3. c) Personel PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB pada saat penerimaan kayu bulat sesuai poin b), yaitu a.n Agustinah, ST, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, no. Register : 04210006353. d) Personel Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said yang aktif pada saat ini yaitu : ➢ Nama : Rayu Hasdah ➢ No. Register : 04220016878, berlaku s.d 23 Februari 2025 ➢ No. Persetujuan Penugasan dari BPHP Wil. XI Samarinda : 110322005, berlaku s.d 23 Februari 2025 ➢ No. Penempatan GanisPH dari Perusahaan : 113526981754, berlaku s.d 23 Februari 2025
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari **kayu bongkaran**

<table>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.1.e</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.1.1.f</td><td>:</td><td>Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan penerimaan / pembelian bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan
b) Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said atas stok kayu pada saat pelaksanaan audit lapangan (30 Agustus 2022) adalah
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama Pemasok</th><th>S-PHPL / S-LK/ DKP</th><th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>PT Kayan Makmur Sejahtera</td><td>S-PHPL</td><td>Nomor : 014.2/S-PHPL/GRS/II/2021
Masa berlaku : 24/3/2017 s.d 23 /3/2023
Status saat ini : Aktif</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.</td><td>Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i</td><td>:</td><td>Penggunaan Bahan Baku Asal Impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td>Verifier 2.1.3.a</td><td>:</td><td>Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melaksanakan kegiatan produksi kayu olahan
b) Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui bahwa PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah memiliki form tally pengolahan kayu bulat dan hasil produksi yang dapat menginformasikan ketelusuran asal usul kayu.
c) Form tally pengolahan kayu bulat memuat informasi antara lain : nomor barcode kayu bulat yang diolah, jenis dan ukuran kayu, sementara form tally produksi kayu olahan memuat informasi antara lain : nama sortimen, ukuran, jumlah dan volume.
d) Tally pengolahan kayu bulat dan tally produksi kayu olahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Laporan produksi hasil olahan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (Agustus 2021 s.d Juli 2022) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak melaksanakan kegiatan produksi kayu olahan sehingga tidak terdapat nilai rendemen yang dihasilkan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Realisasi produksi PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah sesuai dengan jenis produk dan tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya.
<table>
<tr><th colspan="3">SK IUIPHHK</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2021 (m3)</th><th rowspan="2">Produksi Tahun 2022 sampai dengan bulan Juli (m3)</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>Ruang Lingkup Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/Tahun)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>1.950</td><td>1.430,395 (73,35%)</td><td>0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">11</td><td>Verifier 2.1.3.d</td><td>:</td><td>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">12</td><td>Verifier 2.1.3.e</td><td>:</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>▪ PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode 12 bulan terakhir (Agustus 2021 s.d Juli 2022).
▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti informasi dokumen bahan baku yang diterima dan informasi dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally pengolahan bahan baku maupun hasil produksinya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e</td><td>:</td><td>Proses produksi menggunakan jasa industri lain</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.</td></tr>
</table>

PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.1.1.</td><td>:</td><td>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Seluruh penjualan atau pemindah tanganan hasil produksi PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Agustus 2021 s.d Juli 2022) adalah :
1) Penjualan Domestik :
<table>
<tr><th>No.</th><th>JENIS PRODUK</th><th>Total Volume (m3)</th><th>Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)</th><th>Lingkup Kota/ Kab. Tujuan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kayu Gergajian</td><td>22,4310</td><td>2 SKSHHK-KO</td><td>Balikpapan</td></tr>
</table>
2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL

Personil PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said yang diberi tanggung jawab untuk menerbitkan dan menandatangani SKSHHK-KO memiliki kualifikasi Ganis yang sesuai, a.n. Agustinah, ST, kualifikasi Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba, nomor register : 06210006353, SK Penugasan dari BPHP Wil. X Samarinda No. SK.1197/BPHP.XI/PEPHP/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, SK Pengangkatan dari Perusahaan No. 002/DSW/SK-SKSHHKKO/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, masa berlaku register & penugasan sampai dengan 13 Januari 2023.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.2.1 :
a,b,c,d dan **e**</td><td>:</td><td>Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>*Not Applicable (*N/A*)*</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.3.1</td><td>:</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya.
b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said pada tempat yang sesuai, yaitu pada dokumen SKSHHKO yang diterbitkan.
c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)</td></tr>
</table>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah memiliki SOP K3 yang dibuat oleh Pimpinan pada tanggal 1 Mei 2015, diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Agustinah, ST, sesuai surat penunjukkan dari Pimpinan No. 001/IUIPHHK-DSW/SPT/IX/2018 tanggal 1 Agustus 2018.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : masker, sarung tangan, earplug, kacamata safety, Kotak P3K dan APAR. b) Tempat cuci tangan, hand sanitizer dan himbauan-himbauan K3 c) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang / bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said telah membuat catatan / laporan kecelakaan kerja menggunakan form yang ditetapkan, memuat informasi kecelakan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode Agustus 2021 s.d Juli 2022 tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun demikian, Pimpinan PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan tanggal 1 Agustus 2018 dan diperkuat oleh keterangan karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	*Not Applicable (*N/A*)*
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan dan tidak menyusun dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ataupun Peraturan Perusahaan (PP).

6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said bulan Agustus 2022 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di PBPHH d/h IUIPHHK H Darwin Said yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan/pekerja termuda a.n Agustinah, ST, lahir tanggal 17 Agustus 1987, jabatan sebagai Ganis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba.

Samarinda, 21 September 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur